

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP	4 /BPPSDM.1/SOP/I/2025
Tgl Pembuatan	3/ Januari 2025
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	3l Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP
	I Nyoman Radiarta
	NID 107004011006

UNIT PELAKSANA TEKNIS

LINGKUP			197204021998031005
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP	Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI	7
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelal	sana	
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28		eraturan yang berkaitan dengan infor	masi publik
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		eraturan yang berkaitan dengan pela	yanan publik
 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 		eahlian komunikasi pendokumentasian informasi	
 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021) 			
 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022) 			
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik			
 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ii Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 			
Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM			
 Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM 			
Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT			
eterkaitan	Peralatan/Perler	ngkapan	APPLICATION CONTRACTOR AND ADMINISTRATION OF THE PARTY.
. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	1. Komputer		
2. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	2. Instrumen Ke	rja	
	3. ATK		
	4. Jaringan inter	net	
	5. Suplai Kompu	iter	
eringatan	Pencatatan dan		
	Daftar Pemoh	on	
	2. Buku Tamu		

	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana			Mutu Baku			
No			Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi BPPSDM	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pendaftaran, mengisi form dan kelengkapan persyaratan dengan membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/	Mulai				Komputer dan Perangkat Seluler	1 Menit	Dokumen	Daring
2	Melakukan verifikasi pendaftaran permohonan informasi, kemudian mendelegasikan kepada PPID BPPSDM					Komputer dan Perangkat Seluler	1 Hari	Dokumen/Arsip	Daring
3	Menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon					Komputer dan Perangkat Seluler	1 Menit		Daring
4	Melakukan verifikasi permohonan informasi (dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja) kepada PPID UPT					Komputer dan Perangkat Seluler	10 + 7 Hari Kerja	Dokumen/Arsip	Daring

5	Merespon permohonan data informasi, kemudian menyampaikan informasi kepada PPID BPPSDM			Komputer dan Perangkat Seluler	2 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
6	Menerima informasi kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian			Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
7	Menerima informasi kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian			Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
8	Menerima informasi	Selesai		Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring